



Issue: Challenges & Strengthening Scientific-Based Law Enforcement Against Corruption

## Research Article

# Legal Analysis of the Mass Corruption Phenomenon of Board Members and Criminal Liability

Jonasmer Simatupang<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

jonsjonasmer@gmail.com

**Abstract:** The Republic of Indonesia unitary state is a legal state based on the constitution. In a country that adheres to democracy, the law becomes the supreme commander in an effort to eradicate criminal cases and included acts of corruption. Corruption crime in Indonesia is a social issue that has never been exhausted to be discussed, in the world of law, this has been included in the category of extraordinary crime because it not only harms the state, but the practice also violates the social and economic rights of the community at large so that eradication action must also be carried out with extraordinary legal force. A pattern or phenomena of bulk corruption is recently revealed by the people's deputy officials. Almost the whole room of the representative of the people of good people at the local level until the center was ever searched and representative of the people were brought to committing corruption in a way of like a budget, received a bribe and so forth. The practice has occurred in the area of North Sumatra and city Malang. Various of these cases made the reputation of the people's institutions deteriorating among the people. Through this writing by analyzing and investigating more deeply technical and systematic practice of the board members in the distorting the budget.

**Keywords:** Mass Corruption; Criminal Liability; Legal Analysis

## Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang menganut sistem demokrasi dengan berlandaskan konstitusi dan menerapkan hukum dalam sistem menata dan mengontrol kehidupan sosial masyarakat tersebut. Dalam menjalankan dan menyelenggarakan suatu sistem pemerintahan, dilakukan dan digerakkan oleh individu-individu sosial yaitu manusia itu sendiri.

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki berbagai karakter dan sifat yang berbeda dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Hal itulah yang mewarnai kehidupan individu manusia di tengah kehidupan sosial, termasuk menata dan memimpin suatu organisasi. Secara sosiologis, manusia dewasa ini sedang hidup di tengah kehidupan material yang sangat mengedepankan kemewahan. Ukuran individu disebut kaya atau berhasil adalah ketika yang bersangkutan memiliki

sejumlah kekayaan yang kelihatan didalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang menempati ruang untuk bisa mengakses kekayaan, maka seseorang akan melakukannya secara maksimal.

Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perang melawan terhadap kejahatan korupsi ternyata sudah cukup lama ditiadakan oleh pemerintahan Indonesia. Masyarakat dengan mudah akan memperkirakan, bahwa kejahatan korupsi akan sulit untuk dilyn timer atau berkurang dengan sendirinya. Pendapat-pendapat seperti ini lahir bukan tanpa alasan, sebab sampai saat ini, faktanya memang masih saja ada koruptor yang bermunculan. Para perampok uang negara terkesan seolah-olah tidak memperdulikan atau mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang telah didesain sedemikian rupa dengan ancaman pidana yang sangat berat, yakni berupa ancaman pidana mati. Walaupun demikian, hal itu belum cukup efektif berfungsi mengurungkan dan meredam nafsu-nafsu serakah para koruptor.

Banyak metode pendekatan-pendekatan yang telah dilakukan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, korupsi yang terjadi dewasa ini pada intinya dapat dikelompokkan dalam 2 sudut pandang. Pertama menyatakan, bahwa korupsi berasal dari individu itu sendiri. Kedua, beberapa ilmuwan mendefinisikan korupsi sebagai sebuah praktik sosial dalam sebuah sistem.<sup>1</sup> Dalam hubungan ini, terjadinya korupsi dapat pula di formulasikan seperti

berikut:  $Ko = i + l$ , adapun,  $Ko$  disimbolkan sebagai suatu perbuatan korupsi,  $i$  sebagai individu dan  $l$  sebagai lingkungan. Dari formulasi tersebut, unsur individu pelaku koruptor tidak kalah berpengaruh dengan unsur lingkungan dimana ia berada. Memberantas korupsi tidaklah sesederhana seperti memberantas kejahatan konvensional. Dalam hal ini, sangat dibutuhkan analisa yang mendalam untuk menentukan jenis terapi seperti apa yang pantas untuk diterapkan. Hubungan ini, dapat pula dianalogikan tindakan seorang dokter yang melakukan tindakan medis untuk menyembuhkan kebiru-biruan pada kulit pasien. Pada dasarnya kebiru-biruan itu memang hilang hanya dengan obat yang diberikan oleh dokter berupa salep, namun tidak berlangsung lama, fenomena itu muncul kembali. Dibalik itu, baik si dokter maupun si pasien tidak mengetahui bahwa kebiru-biruan itu akibat dari telah mengganasnya penyakit jantung yang telah diderita pasien.

## Hasil dan Pembahasan

Teori *triangle* yang diperkenalkan oleh Cressey (1950) menyatakan bahwa pada dasarnya kecurangan terjadi akibat perpaduan akan 3 hal, yaitu kesempatan, tekanan, dan rasionalisasi. Tekanan mewakili motivasi seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi, sementara kesempatan adalah alat yang bisa dipakai untuk mengeksekusi tindakan itu, sedangkan rasionalisasi membantu pelaku untuk menyingkirkan disonansi akibat perasaan bersalah akan tindakan korupsi. Dalam ranah akuntansi bisnis, teori ini kerap dipakai untuk menjabarkan perilaku curang orang akuntan dan auditor. Akuntan yang semestinya berperan

<sup>1</sup> Mansyur Semma, 2008, *Negara dan Korupsi : Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia*

*Indonesia, dan Perilaku Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta Halaman 40.

sebagai pasukan fraud, justru karena keahlian dan pengetahuannya, akuntan malah menjadi pelaku fraud (American dan craig, 2010). Penelitian Al Zadjali(2010)menemukan mengapa akuntansidan tindakan pengendalian lainnya kurang efektif dalam mencegah fraud.

Dalam konteks tata negara, anggota dewan semestinya mewakili kepentingan rakyat dan melindungi rakyat, tetapi mereka merupakan golongan yang paling banyak terjerat kasus suap/gratifikasi. Pejabat eselon yang semestinya bertanggungjawab atas efektifitas dan efisiensi proyek-proyek pemerintah, justru menjadi salah satu golongan mayoritas penerima suap/gratifikasi, sehingga menghambat efisiensi dan efektivitas proyek.

Terkait dengan segitiga *fraud*, faktor pertama yang dapat mempersubur suap/gratifikasi adalah tekanan. Tekanan ini mewakili sebuah konstruk motivasi untuk menerima korupsi. Tekanan ini adalah sebuah hal persepsi yang lahir dari egosentris manusia. Sementara Cressey (1950) menjelaskan bahwa *non shareable problem* menjadi alasan perbuatan curang. Penjabaran Cressey dikembangkan oleh beberapa ilmuwan, salah satunya oleh Delaportas (2013) yang memberi contoh tekanan yang dapat menjadi motivasi korupsi<sup>2</sup>.

- a. Tekanan finansial keserakahan, terlilit hutang, kebutuhan tidak terduga, dan kemudian gaya hidup. Kemudahan akses terhadap barang konsumtif baik secara online maupun offline dapat mengubah kebutuhan tersier dan sekunder menjadi seolah primer.
- b. Tekanan pekerjaan seperti ketidakpuasan kerja, ambisi untuk promosi, ambisi untuk

mengarahkan kepentingan negara seiring kepentingan dirinya, serta ketakutan akan ancaman posisi. Seseorang menyuap/memberi gratifikasi demi mendapatkan kesempatan kenaikan karir.

- c. Tekanan alin seperti judi, narkoba, alkohol, ambisi akan kekuasaan, ambisi akan pengaruh, wanita dan ego. Kekuasaan menjadikan seseorang memiliki banyak akses terhadap sumber daya, tidak hanya finansial, tetapi juga nonfinansial, sehingga dapat mengeksplorasi hal yang baik maupun buruk secara lebih dalam. Dari sisi lain, banyak pihak ikut tergoda untuk mencicipi nikmatnya akses terhadap beragam fasilitas. Pemegang kekuasaan pun dapat terjebak dalam hal yang negatif.
- d. Bila tekanan bertemu dengan kesempatan , maka akan semakin kuat motivasi untuk korupsi. Contoh kesempatan yang mendukung korupsi adalah tidak adanya sistem kontrol yang baik, tidak jelasnya konsekuensi hukuman, kurangnya audit trail, dan penolakan tanggungjawab. Proses calon koruptor menimbang kesempatan dan resiko ini adalah refleksi dari teori pilihan rasional. Teori pilihan yang rasional mengungkapkan bahwa sebagai makhluk sosial, manusia selalu mempertimbangkan resiko dan keuntungan dari sebuah tindakan jauh sebelum dia mengambil keputusan.

### 1. Citra dan Moralitas Anggota DPR

Dari berbagai kasus yang menimpa anggota Dewan di beberapa daerah menunjukkan bahwa anggota Dewan kita memiliki citra buruk dihadapan rakyat. Hal ini telah mengindikasikan bahwa telah

---

Supeni Anggraeni Mapuasari, Korupsi Berjamaah: *Konsensus Sosial atas Gratifikasi dan suap*, volume 4 nomor 2, 2008, hlm 167

terjadinya dekadensi moral anggota Dewan. Citra dan moralitas anggota DPR yang memprihatikan tersebut dapat kita amati dari banyaknya permasalahan yang menimpa anggota Dewan. Berdasarkan laporan-laporan panitia pengawas pemilihan umum, seperti dikutip Saldi Isra (2004: 2), hampir tiga ratus orang anggota legislatif terpilih dalam pemilihan legislatif 2004 terkait masalah pendidikan, status pegawai negeri sipil, terlibat praktek politik uang, dan dipecah dari partai politik. Selain itu, ada permasalahan yang lebih serius, yaitu ada di antara mereka yang terpilih terlibat dalam kasus korupsi penyelewengan dana APBD. Dalam konteks menurunnya citra wakil rakyat, lebih lanjut Saldi Isra mengemukakan bahwa perlu untuk mengubah citra anggota Dewan. Perubahan itu harus dilakukan melalui beberapa langkah radikal untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Pertama, memperbaiki mekanisme kerja internal anggota Dewan dengan mengubah secara radikal peraturan tata tertib peninggalan generasi lalu. Perubahan ini menjadi sebuah keniscayaan karena salah satu penyebab maraknya praktek korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya, dalam beberapa tahun terakhir didorong peraturan tata tertib.

Dalam perspektif teori perwakilan politik anggota legislatif di daerah cenderung lebih dekat ke tipe perwakilan partisan. Pertanggungjawaban itu diberikan melalui partai yang mencalonkan dan memperjuangkan posisi bagi anggota legislatif tersebut. Tipe perwakilan ini terjadi apabila anggota badan legislatif tidak merasa terikat kepada anggota masyarakat

yang diwakili. Akan tetapi mereka terikat kepada partai politik yang diwakili, yaitu oleh pimpinan dan program partai yang diwakili, yaitu oleh pimpinan dan program politik tersebut. Hubungan antara wakil rakyat dengan yang diwakili (rakyat) merupakan hubungan yang bertingkat. Partai sebagai kekuatan politik menjadi perantara kedua belah pihak. Tingkah laku anggota legislatif tidak dipertanggungjawabkan secara langsung kepada anggota masyarakat. Sungguh ironis, disaat rakyat dalam kondisi kekurangan secara ekonomi, para anggota Dewan justru beramai-ramai menjarah uang rakyat dengan cara menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya. Padahal keberadaan mereka dilembaga legislatif adalah karena pilihan rakyat.

## **2. Fenomena Korupsi Para Wakil Rakyat**

Menjadi penting bagi kita mengingat belakangan ini sebagian anggota-anggota Dewan mendapat sorotan masyarakat karena melakukan tindakan melanggar norma-norma masyarakat atau norma-norma hukum yang mereka lakukan. Sampai sekarang masih belum terpikirkan lembaga yang akan mengawasi DPR dan bila lembaga pengawas wakil-wakil rakyat ini terwujud, maka akan muncul permasalahan khusus bahwa DPR sebagai perwakilan rakyat masih memerlukan pengawasan masyarakat<sup>3</sup>. Karena itu, perlu dipikirkan bentuk-bentuk pengawasan baru yang tidak hanya mengawasi setiap individu dalam masyarakat.

<sup>3</sup> Mukhamad Murdiono, 2004, *Jurnal Civics*, Vol. 1, No. 2, hlm 194.

Modus korupsi dikalangan Dewan terhadap dana Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang marak terjadi diberbagai daerah Indonesia, merupakan modus korupsi yang *dilegalisasi*. Disebut dilegalisasi karena penilepan uang negara tersebut disahkan melalui mekanisme pengambilan di DPRD yang seharusnya menjadi lembaga pengawas pengguna dana APBD<sup>4</sup>.

Dalam kasus yang baru-baru ini menimpa kota Malang, Jawa Timur yang mendadak menjadi perhatian nasional, bukahn karena buah apel khususnya, melainkan karena korupsi massal yang terjadi di DPRD kota Malang. Sebanyak 41 dari 45 anggota DPRD-nya telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Sekarang DPRD kota Malang hanya tersisa 4 anggota dalam menjalankan tugas lembaga. Ke-41 anggota DPRD kota Malang tersebut diduga menerima uang suap dari Wali kota Malang (nonaktif) Moch Anton, yang juga menjadi tersangka. Uang suap senilai Rp 12,5 juta-Rp 50 juta per anggota ini dimaksudkan untuk memuluskan pengesahan APBD perubahan kota Malang Tahun 2015.

Korupsi secara massal yang dilakukan oleh para wakil rakyat kota Malang tentu saja ironis dan memprihatikan. DPRD yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan terhadap kerja eksekutif justru berkolaborasi untuk melakukan korupsi. Peristiwa ini tidak saja berimbas hanya ke kota Malang, tetapi menimbulkan ketidakpercayaan rakyat kepada hampir semua parlemen daerah. Meski mengejutkan, fenomena korupsi massal

yang melibatkan banyak anggota DPRD sesungguhnya bukan yang pertama kali terjadi. Pada April 2018, KPK menetapkan 38 anggota DPRD Sumatera Utara sebagai tersangka korupsi. Selain KPK, pihak kejaksaan juga pernah menetapkan status tersangka korupsi kepada 44 anggota DPRD provinsi Papua Barat periode 2009-2014.

### 3. Modus Korupsi

Berdasarkan pantauan Indonesia Corruption Watch, bentuk korupsi anggota Dewan daerah adalah penyuapan dan penyalahgunaan anggaran. Praktik korupsi terjadi dalam tugas dan kewenangan yang dimiliki DPRD, yaitu pengawasan, penyusunan anggaran, dan pembuatan peraturan. Nilai suap yang diterima mulai dari belasan juta hingga miliaran rupiah. Besarnya juga sangat bergantung pada kedudukan anggota tersebut dalam DPRD. Tentu saja jatah suap untuk pimpinan DPRD atau fraksi lebih besar daripada anggota biasa.

Setidaknya ada lima modus korupsi yang umumnya dilakukan rombongan anggota DPRD. Pertama, menerima suap untuk memuluskan laporan pertanggungjawaban kepala daerah atau penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Suap cara ini seringkali disebut “uang ketok palu”. Agar tidak ada penolakan dari legislatif, kepala daerah harus mengeluarkan uang suap untuk pimpinan maupun semua anggota DPRD. Kedua, menambah pendapatan anggota dan pimpinan Dewan secara tidak sah melalui pos anggaran DPRD. Ketiga, menitipkan proyek atau alokasi khusus melalui anggaran yang diusulkan pemerintah.

<sup>4</sup> Emerson Yuntho, *Korupsi Massal Wakil Rakyat Daerah*, tersedia di

<http://www.antikorupsi.org/id/opini/korupsi-massal-wakil-rakyat-daerah>, diakses 29 Maret 2019

Keempat, pengguna dana APBD tidak sesuai peruntukan dan tanpa bukti pendukung. Kelima, suap dalam proses penyusunan dan pengesahan sebuah peraturan daerah.

Selain untuk memperkaya diri, motif korupsi anggota Dewan adalah untuk menutupi biaya politik yang telah dan akan dikeluarkan menjelang pemilu legislatif. Dalam kasus korupsi di Malang, dari 41 anggota DPRD Malang yang ditetapkan sebagai tersangka, 20 orang mencalonkan diri lagi dalam pemilu 2019<sup>5</sup>.

Besarnya biaya politik untuk menjadi caleg dan penghasilan sebagai anggota Dewan yang dianggap tak memadai tampaknya membuat banyak wakil rakyat daerah ini nekat mencari tambahan dan juga korupsi. Akhirnya banyak politisi yang mencoba peruntungan dengan korupsi ketika menjadi anggota Dewan.

Tidak semata-mata soal integritas, faktor penyebab korupsi massal juga dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan diinternal DPRD maupun dari partai politik asal sang anggota. Fungsi badan kehormatan DPRD berjalan tidak efektif karena anggotanya yang berasal dari internal anggota DPRD yang juga turut bermasalah. Pengawasan dari partai di daerah juga tak optimal karena pimpinan partai sering menuntut anggotanya di DPRD untuk berkontribusi terhadap kebutuhan keuangan partai.

#### **4. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Merumuskan pertanggungjawaban pidana secara negatif terutama berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana, dalam hal ini dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana, dengan demikian konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana sementara berpangkal tolak pada gagasan monodualistik (*daad an dader strafrecht*) proses wajar (*due proses*) penentuan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga pembuatnya sendiri, proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana.

Baik negara-negara Civil Law maupun Common Law umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti, dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana civil law sistem lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Pengkajian penerapan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban

<sup>5</sup> Dylan Apriando Rachman, *Kasus DPRD Kota Malang, Korupsi Massal yang Mengkhawatirkan...*, tersedia di

<http://nasional.kompas.com/read/2018/09/04/08512451/kasus-dprd-kota-malang-korupsi-massal-yang-mengkhawatirkan>, diakses 29 Maret 2019

pidana terutama dilakukan terhadap pertimbangan hukum putusan pengadilan, mengingat didalamnya dipertimbangkan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana pembuatnya dan pidana yang dijatuhkan. Se jauh ini aturan mengenai pertimbangan hukum ini ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP. Pasal tersebut menentukan bahwa putusan pengadilan diantaranya memuat “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Apabila ketentuan ini dikaitkan dengan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka “fakta dan keadaan” yang dimaksud dalam pasal tersebut, tentunya adalah berkenaan dengan “tindak pidana” yang dilakukan dan kesalahan terdakwa”.(Charul Huda, 2006: 163)

Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, pada prinsipnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pembahasan sistem hukum pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada perbuatan yang dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu sanksi, sedangkan mengenai orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi sanksi atau tidak, dalam hal ini tentunya, tergantung apakah didalam melakukan perbuatan terdapat kesalahan. Pandangan dualistis, mengenai adanya kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab bukan merupakan unsur tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana, dalam istilah ini asing disebut juga *Teorekenbaardheid* atau *criminal*

*responsibility*, yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah diteruskannya celah yang obyektif yang ada pada tindak pidana. Menurut Molejatno, dipisahkannya antara rumusan tindak pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), maka menyebabkan unsur kesalahan dikeluarkan dari rumusan tindak pidana dan ditempatkan sebagai yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, kesalahan yang meliputi kesengajaan dan kelalaian, kemampuan bertanggungjawab dan tidak alasan pemaaf adalah merupakan syarat atau prinsip didalam unsur pertanggungjawaban pidana.

Mempertanggungjawabkan pelaku tindak pidana dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan sanksi terhadap pelaku, karena melakkan tindak pidana tersebut. Dengan demikian selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut apabila tindak pidana tersebut dilakukan dengan kesalahan. Artinya, pertanggungjawaban pidana ditentukan dengan berdasarkan pada kesalahan pembuat. Ruslan Saleh mengatakan, bahwa tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan atau kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggungjawab oleh karenanya tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang itu

tidak mampu bertanggungjawab dan tidak pula ada kesengajaan atau kealpaan<sup>6</sup>.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan berarti hanya sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Sudarto menyatakan dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum.

Pengertian pertanggungjawaban menurut Van Hammel adalah suatu keadaan moralitas *pyschis* dan kematangan kecerdasan yang membawa 3 kemampuan<sup>7</sup>;

1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri
2. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu

Mengacu dari pendapat Van Hammel tersebut, bahwa secara psikologi kejiwaan para wakil-wakil rakyat yang melakukan tindak pidana korupsi memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Van Hammel. Berkaitan dengan elemen delik<sup>8</sup>, dimana menurut Apeldoorn sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo mengatakan:

*“delik itu terdiri dari elemen obyektif yang berupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (onrechtmatig/wederrechtelick) dan elemen subyektif yang berupa adanya seorang pembuat yang mampu bertanggungjawab atau dapat dipersalahkan (toerekeningsvatbaarheid) terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.*

Dengan demikian, berdasarkan pendapat diatas, untuk melihat adanya kemampuan bertanggungjawab meliputi 2 hal yaitu: *Pertama*, kemampuan yang membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk adalah merupakan faktor akal (*intellectual faktor*) yakni dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. *Kedua*, kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional faktor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Pengaturan pidana dalam tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 413-437 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disingkat menjadi KUHP, selain itu ada juga peraturan lain yang mengatur tentang tindak pidana korupsi diluar KUHP yaitu yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pertanggung jawaban

<sup>6</sup> Hidayat, 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Suap*, Jurnal Edu Tech, vol 3. No.2 hlm 47

<sup>7</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 2009, hlm 158

<sup>8</sup> Haryanto, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Individualisasi*, Refleksi Hukum, Hlm 197

pidana dalam delik korupsi lebih luas dari hukum pidana umum. Hal ini nyata dan kemungkinan penjatuan pidana secara *in absentia* seperti yang terdapat dalam pasal 38 ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pertanggungjawaban pidana dalam delik korupsi lebih luas dari hukum pidana umum. Hal ini nyata dalam hal, kemungkinan penjatuan pidana secara *in absentia* seperti yang terdapat dalam pasal 38 ayat 1, 2, 3 dan 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemeriksaan terhadap tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui persidangan dan pemberian putusan juga dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 38 ayat 1 sampai 4 UU No. 31 Tahun 1999. Begitu pula bagi orang yang sudah meninggal sebelum adanya putusan, tidak bisa diubah lagi, yang diduga telah melakukan korupsi, hakim atas tuntutan penuntut umum, dapat menuntaskan perampasan barang-barang yang telah disita (pasal 23 ayat 5)<sup>9</sup>. Dalam hal ini putusan bandingnya tidak ada karena orangnya yang sudah meninggal tidak mungkin melakukan delik. Delik dilakukan saat masih hidup, namun pertanggungjawabannya hanya dibatasi sampai perampasan pada barang-barang yang telah disita.

## Kesimpulan

---

Dapat kita lihat dari berbagai macam tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan oleh para

wakil-wakil rakyat sebagaimana yang terjadi diberbagai daerah yang ada di Indonesia. Dimana kasus tindak pidana korupsi ini telah menjadi budaya didalam suatu lembaga yang seharusnya merepresentasikan hak-hak dan keluhan rakyat. Salah satu penyebab masifnya korupsi di Indonesia adalah kultur patrimonial dalam birokrasi kita. Sistem yang ada dilembaga anggota dewan ini sudah seharusnya dibenahi secara total serta dan ketika Pileg pilihlah yang memang merepresentasikan dengan tulus hati hak rakyat agar tidak berlanjutnya budaya-budaya tersebut. Kepedulian yang diharapkan muncul terkait dengan kepemilikan harta benda sendiri, bukan kepada harta kekayaan negara. Itulah sebabnya, mereka seringkali tidak merasa kehilangan ketika uang negara dikorupsi. Kondisi ini menempatkan perilaku koruptif selalu mendapatkan pembiaran dalam masyarakat kita

## Pernyataan Konflik Kepentingan

---

The author state that there is no potential conflict of interest in the research, authorship, and/or publication of this article

## Pendanaan

---

None

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, 2014, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Pres, Jakarta. Hlm 82

## Referensi

---

- Sudarto. 2009. Hukum Pidana I. Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang: Semarang
- Hamzah, Andi. 2014. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Rajawali Pres: Jakarta
- Semma, mansyur. 2008. Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Ali Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta
- Mapuasari Anggraeni Supeni. 2008. Korupsi Berjamaah: Konsesnsus Sosial atas Gratifikasi dan Suap, vol 4(2),
- Haryanto. 2012. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Individualisasi, Refleksi Hukum
- Hidayat. 2017. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Suap, Edu Tech, vol 3 (2)
- Emerson Yuntho. Korupsi Massal Wakil Rakyat Daerah, tersedia di <http://www.antikorupsi.org/id/opini/korupsi-massal-wakil-rakyat-daerah> diakses 29 Maret 2019
- Rachman Apriando Dylan. Kasus DPRD Kota Malang, Korupsi Massal yang Mengkhawatirkan., tersedia di <http://nasional.kompas.com/read/2018/09/04/08512451/kasus-dprd-kota-malang-korupsi-massal-yang-mengkhawatirkan> , diakses 29 Maret 2019

**Submitted** November 12, 2018

**Revision received** December 12, 2018

**Accepted** January 30, 2019

### How to cite?

Simatupang, J. (2019). Legal Analysis of the Mass Corruption Phenomenon of Board Members and Criminal Liability. *Law Research Review Quarterly*, 5(1), 61-70. <https://doi.org/10.15294/snh.v5i01.29705>